



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
AL-HURRIYAH

Nomor : 05.

Tanggal : 06 Januari 2010

Para

Penghadap : 1. TN. ENDANG SUHENDA, S.Pd
2. TN. IMON HIDAYAT, S.Ag

Gece / Terusan / Salinan





**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
AL-HURRIYAH**

Nomor : 05

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 06-01-2010 (enam Januari dua ribu sepuluh),
pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini.

1. Tuan **ENDANG SUHENDA** atau disebut juga **ENDANG SUHENDA**,
Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, pada tanggal 01-04-1960 (satu April
seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majo,
Desa Wanhayu, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 005,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210060104600001.
 2. Tuan **IMON HIDAYAT**, Sarjana Agama, lahir di Majalengka, pada tanggal
12-04-1975 (duabelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Lemahsugih, Desa Sinargalih,
Sinargalih, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210011204750021.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa
dari Pendiri yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-01-2010
(lima Januari dua ribu sepuluh), dan akan bertindak untuk dan atas nama
Tuan **TATA SUMARTA**, Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, pada tanggal
09-06-1954 (sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Lemahsugih, Desa Cigaleuh.

Blok Cimukti, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210010906540021

Para Penghadap telah saya, Notari kenal

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan :

bahwa pada tanggal 05-01-2010 (lima Januari duaribu sepuluh)

bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Lemahsugih, Desa Sinargalih,

telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas

sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris

bahwa sekarang para penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan

hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat AL-HURRIYAH dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut

sebagaimana diuraikan dibawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

AL-HURRIYAH, berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya

berkantor di Kecamatan Lemahsugih, Desa Sinargalih, Blok Desa,

Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Jalan Ahmad Hidayat Nomor 1 Sinargalih,

untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Lembaga

WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap

dimulai pada tanggal 06-01-2010 (enam Januari duaribu sepuluh)

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C ;

2. Menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) ;

3. Menyelenggarakan Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus ;
4. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha ;
6. Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ;

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 4.

1. Kekayaan Lembaga terdiri dari :
 1. Pendapatan-pendapatan Lembaga ;
2. Pendapatan-pendapatan Lembaga terdiri dari :
 - a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat baik berupa uang tunai maupun benda/barang ;
 - b. Hadiah-hadiah, hibah-hibah, wasiat-wasiat atau warisan-warisan yang tidak mengikat ;
 - c. Penghasilan-penghasilan yang didapat dari usaha-usaha dan kegiatan Lembaga dan pendapatan lain yang sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga ;
 - d. Donasi-donasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak ;
3. Kekayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Lembaga harus disimpan atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri ;
4. Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi kemajuan Lembaga dalam arti yang seluas-luasnya ;

BADAN PENDIRI

Pasal 5.

1. Badan Pendiri adalah pimpinan umum dari Lembaga ;
2. Para anggota Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari :
 - a. mereka yang mendirikan Lembaga ;
 - b. mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri karena dharmabhakti dan jasa baiknya bagi kemajuan Lembaga ;

3. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri dilakukan oleh keputusan rapat anggota Badan pendiri secara musyawarah untuk mufakat
4. Badan Pendiri Lembaga ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga ini
5. Badan Pendiri menetapkan garis besar kebijaksanaan umum dan mengawasi jalannya kepengurusan Lembaga
6. Badan Pendiri mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus
7. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir oleh karena
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri
 - c. diberhentikan dari jabatannya sesuai keputusan rapat Badan Pendiri disebabkan karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan harta / nama baik Lembaga
 - d. ditaruh dibawah pengampunan
8. Badan Pendiri mempunyai seorang Ketua, yang diangkat oleh dan dari anggota Badan Pendiri, yang berwenang memimpin rapat-rapat Badan Pendiri, mewakili dan bertindak atas nama Badan Pendiri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Lembaga
9. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri yang belum cukup atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 6

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
2. Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya, yang menyatakan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada Ketua
3. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara yang hadir

4. Rapat Badan Pendiri dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggotanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
5. Apabila yang hadir tidak mencukupi, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat berikutnya, secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat pertama diadakan, dalam rapat dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara rapat pertama dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir.
6. Didalam rapat Badan Pendiri setiap anggota Badan Pendiri berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Semua keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak.

BADAN PENGURUS

Paral 7

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yaitu:
 - a. seorang Ketua, yang dipilih oleh anggotanya melalui rapat Badan Pendiri,
 - b. seorang Sekretaris.
2. Bila dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau seorang Wakil Bendahara atau lebih.
3. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditetapkan oleh rapat Badan Pendiri untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.
4. Menyimpang dari jangka waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Badan Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat Badan Pendiri dengan alasan-alasan tertentu, antara lain yang bersangkutan harus dipanggil untuk diminta keterangannya.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Paral 8

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhirnya masa jabatan ;
 - d. Pemecatan atau alasan lain atas keputusan rapat Badan Pendiri ;
 - e. Ditaruh dibawah pengampuan .
2. Pengangkatan-pengangkatan dan/atau pemberhentian-pemberhentian para anggota Badan Pengurus akan dilakukan oleh rapat Badan Pendiri. Jika terjadi lowongan, maka pengangkatan untuk mengisi lowongan itu akan dilakukan oleh rapat Badan Pendiri .

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan agar tercapainya maksud dan tujuan Lembaga dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga dan juga mengurus, menjaga dan memelihara keuangan/kekayaan Lembaga dibawah pengelolaan Lembaga dengan sebaik-baiknya .
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga, peraturan-peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini, membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi Lembaga, asal saja tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini .
3. Ketua dan Sekretaris mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga ;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak untuk atau kepunyaan Lembaga ;
 - c. menggadaikan atau dengan cara lain memberikan kekayaan Lembaga sebagai jaminan ;

d. mengikat Lembaga sebagai penjamin, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat Badan Pendiri dan/atau bertindak bersama-sama dengan Badan Pendiri

4. Semua syarat Lembaga yang keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal keuangan, maka harus ditanda-tangani oleh Ketua dan Bendahara

5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pengurus yang belum cukup atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggotanya

2. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka dipimpin oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris juga berhalangan atau tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantaranya yang hadir

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggotanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini

4. Apabila yang hadir tidak mencukupi, maka Ketua rapat dapat menangguhkan rapat berikutnya, secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat pertama diadakan, dan dalam rapat dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara rapat pertama dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir

5. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar persetujuan sekurang-kurangnya 51 % (limapuluh satu persen) dari jumlah anggota yang hadir

dalam rapat, dan keputusan tersebut baru berlaku jika telah mendapat persetujuan dari Badan Pendiri.

7. Anggota Badan Pendiri berhak hadir dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam rapat Badan Pengurus.

BADAN PENASEHAT DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 11.

1. Lembaga dapat mempunyai Badan Penasehat dan Badan Pengawas, dengan seorang anggota atau lebih.
2. Badan Penasehat memberikan nasehat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pengurus dan membimbing Lembaga agar dapat berkembang mencapai tujuan.
3. Badan Pengawas memberikan pengawaran terhadap Badan Pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Hak-hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang mengenai Badan Penasehat dan Badan Pengawas akan ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

PEMBUKUAN

Pasal 12.

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun buku, buku Lembaga harus ditutup dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya dari penutupan buku, oleh Badan Pengurus harus sudah dibuat neraca dan perhitungan keuangan mengenai semua pemasukan dan pengeluaran dalam tahun yang lampau.
3. Neraca dan perhitungan keuangan tersebut disertai surat-surat pertanggung jawab yang bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.
4. Pengesahan neraca dan perhitungan keuangan tersebut berarti membebaskan Badan Pengurus atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun buku yang bersangkutan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

1. Bila dipandang perlu, dengan persetujuan Badan Pendiri, Badan Pengurus dapat mengadakan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang belum cukup / tidak diatur dalam anggaran dasar ini guna kepentingan Lembaga.
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 14

1. Badan Pengurus dapat mengusulkan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Lembaga kepada Badan Pendiri.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga ini hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat Badan Pendiri yang khusus diadakan untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat Badan Pendiri tersebut.
3. Jika rapat tersebut tidak dihadiri oleh jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat berikutnya secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama diadakan, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat, dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
4. Keputusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil jika Lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut putusan (pertimbangan) Badan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga atau jika menurut keyakinan rapat Badan Pendiri,

maksud dan tujuan Lembaga ini dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.

Bila Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dan semua barang Lembaga yang diserahkan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendi dan dalam proses pembubaran tersebut ditetapkan pula orang-orang yang ditunjuk menyelesaikan pembubaran ini dan juga ditetapkan jika terdapat ada kekurangan, maka ada kekayaan diserahkan kepada Badan-Badan lain yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendi atau Badan Pendi menentukan cara-cara lain pengurusan dan kekayaan tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Lembaga.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Paraf 15

Hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Pengurusan mana akan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendi.

Akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa untuk pertama kali telah diangkat sebagai

I. BADAN PENDIRI

1. Tuan TATA SUMASTA, Sarjana Pendidikan, tersebut,
2. Tuan ENDANG SUHENDA atau disebut juga ENDANG SUHENDA, Sarjana Pendidikan, tersebut.

II. BADAN PENGURUS

1. Ketua Tuan IMON HIDAYAT, Sarjana Agama, tersebut.
2. Sekretaris Tuan GUN GUN SUTRIA GUNDARA,

maknanya dan tujuan Lembaga ini dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain

2. Bila Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dan semua barang Lembaga yang diserahkan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri dan dalam urusan pembubaran tersebut ditetapkan pula orang-orang yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran ini dan juga ditetapkan jika terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan diserahkan kepada Badan-Badan lain yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga ini yang ditetapkan oleh Badan Pendiri atau Badan Pendiri menentukan cara-cara lain pengawasan sisa kekayaan tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Lembaga

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 15

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Pengaturan mana akan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri

Akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa untuk pertama kali telah diangkat sebagai

I. BADAN PENDIRI

1. Tuan TATA SUMARTA, Sarjana Pendidikan, tersebut
2. Tuan ENDANG SUHENDA atau disebut juga ENDANG SUHENDA, Sarjana Pendidikan, tersebut

II. BADAN PENGURUS

1. Ketua Tuan IMON HIDAYAT, Sarjana Agama, tersebut
2. Sekretaris Tuan GUN GUN SUTRIA GUNDARA

Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Majalengka, Kecamatan Lemahsugih, Desa -----
Ciparung, Wiranyana, Rukun Warga 004, Rukun -----
Tetangga 012, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3210010407640021. -----

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap tersebut -----
diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut -
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya TITI SITI RUSILI SUHADA, lahir di Majalengka, pada tanggal -----
16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 25, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kulon, -----
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075607690001. -----
2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Anih, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001 -----

sebagai saksi-saksi : -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai SALINAN yang sama buanyaknya

Majalengka, tanggal 06-01-2010 (enam Januari

duaribu sepuluh)

Notaris di Kabupaten Majalengka,



WIDYANINGSIH, SH